



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARLING Bin MASIRI**
Tempat lahir : Kasipute
Umur/Tgl Lahir : 56 Tahun / 03 Mei 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Watukalangkari, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Penetapan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
2. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
3. Majelis Hakim atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Majelis Hakim atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
5. Majelis Hakim atas Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD FAJAR ADI, S.H, Advokat pada LBH KASASI yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.130, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kendari /PHI/Tipikor Nomor : 3 /Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi tanggal 17 Maret 2022; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 03 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 03 Februari 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARLING BIN MASIRI** bersalah melakukan tindak pidana korupsi ***"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HARLING BIN MASIRI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan terdakwa **HARLING BIN MASIRI** untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp.263.740.100,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu maka dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka uang pengganti tersebut di ganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan Barang bukti :
 1. 1(satu) bundel fotocopy SK Bupati Bombana nomor : 51 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 26 Januari 2016;
 2. 1(satu) bundel fotocopy SK Kepala Desa nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 02 Januari 2020;
 3. 1(satu) bundel fotocopy SK Bupati Bombana nomor : 546 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Peresmian Anggota Badan

Halaman 2 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana,
tanggal 17 Desember 2019.

4. 1(satu) bundel fotocopy SK Kepala Desa nomor : 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 27 April 2020;
5. 1(satu) bundel fotocopy SK Kepala Desa nomor : 02 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelayan Masyarakat Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 29 Januari 2020;
6. 1(satu) berkas fotocopy dokumen Peraturan Desa Watukalangkari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan) Tahun Anggaran 2020;
7. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank BPD Sultra Cabang Bombana a.n. Pemerintah Desa Watukalangkari Rek. No :108 02.01.013323-7;
8. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Januari 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
9. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Februari 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
10. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Maret 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
11. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan April 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
12. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Mei 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
13. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Juni 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
14. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan September 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
15. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Juli 2020 terkait Dana Desa;

Halaman 3 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Agustus 2020 terkait Dana Desa;
17. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan September 2020 terkait Dana Desa;
18. 1(satu) bundel fotocopy Daftar Harga Bahan dan Upah Kerja Pembangunan Sarana Olahraga;
19. 1(satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Rencana Pemakaian Bahan, Alat, dan Upah Kerja Pembangunan Rabat Beton Dusun IV;
20. 1(satu) bundel fotocopy Daftar penerimaan BLT Bagi Keluarga Miskin dan Rentan Desa Watukalangkari Tahap VI;
21. 1(satu) bundel fotocopy Daftar penerimaan BLT Bagi Keluarga Miskin dan Rentan Desa Watukalangkari Tahap VII;
22. 1(satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Watukalangkari Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
23. 1 (satu) berkas asli SP2D ADD Triwulan I Desa Watukalangkari beserta Dokumen Pendukung (Nomor 0842);
24. 1 (satu) berkas asli SP2D ADD Triwulan II Desa Watukalangkari beserta Dokumen Pendukung (Nomor 1578);
25. 1 (satu) berkas asli SP2D ADD Triwulan III Desa Watukalangkari beserta Dokumen Pendukung (Nomor 4142);
26. 1 (satu) berkas asli SP2D ADD Triwulan IV Desa Watukalangkari beserta Dokumen Pendukung (Nomor 7004);
27. 1(satu) bundel fotocopy SK Bupati Bombana Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. 1(satu) bundel fotocopy rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa Watukalangkari T.A.2020 beserta lembar verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bombana;
29. 1 (satu) bundel fotocopy pengantar pencairan Dana Desa Watukalangkari T.A. 2020 yang bersumber dari APBN beserta lembar verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bombana;
30. 1(satu) berkas fotocopy dilegalisir dokumen Peraturan Kepala Desa Watukalangkari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

Halaman 4 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Print out yang dilegalisir dokumen penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana melalui sistem aplikasi online monitoring SPAN (OMSPAN);
32. 1 (satu lembar) fotocopy Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Bombana kepada Kepala KPPN Kota Kendari Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 Maret 2020;
33. 1 (satu) rangkap Surat pengantar Nomor : 045.2/270/2020, tanggal 6 April 2020 tentang surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I T.A.2020 beserta lampirannya;
34. 1 (satu) rangkap Surat pengantar Nomor : 045.2/749/2020, tanggal 3 Juni 2020 tentang surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II (salur 1) T.A.2020 beserta lampirannya;
35. 1 (satu) rangkap Surat pengantar Nomor : 045.2/896/2020, tanggal 25 Juni 2020 tentang surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II (salur 2) T.A.2020 beserta lampirannya;
36. 1 (satu) rangkap Surat pengantar Nomor : 045.2/1027/2020, tanggal 22 Juli 2020 tentang surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II (salur 3) T.A.2020 beserta lampirannya;
37. 1 (satu) rangkap Surat pengantar Nomor : 045.2/1888/2020, tanggal 10 Desember 2020 tentang surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III T.A.2020 beserta lampirannya.

Masing-masing dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Bombana

5. Menetapkan agar terdakwa **HARLING BIN MASIRI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 12 Mei 2022 yang pada intinya Menjatuhkan pidana penjara kepada diri terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Penuntut Umum menyatakan menolak seluruh dalil-dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menolak Tanggapan Penuntut Umum dan selanjutnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **HARLING BIN MASIRI** selaku Kepala Desa Watukalangkari Kec.Rarowatu Kab. Bombana Periode Tahun 2016 s/d Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 51 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana Tanggal 26 Januari Tahun 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Watukalangkari Kecamatan rarowatu Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** yaitu mengelola anggaran Desa Watukalangkari berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 tidak melalui mekanisme belanja dalam pengelolaan keuangan desa, tidak melakukan pertanggungjawaban terhadap anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dicalirkan, tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan kegiatan dana desa (DD) sesuai dengan RAB yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas korupsi kolusi dan nepotisme; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan Keuangan Desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp263.740.100,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Rupiah) **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** Cq. Pemerintah Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana sebesar Rp263.740.100,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Desa Watukalangari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana mendapatkan anggaran desa sejumlah Rp.1.301.354.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian Dana Desa yang bersumber dari APBN sejumlah Rp.737.354.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan SILPA Tahun 2019 sejumlah Rp 64.000.000,- (Enam Puluh Empat Juta Rupiah)
- Bahwa Dana Desa (DD) Watukalangari TA 2020 sejumlah Rp.737.354.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2020 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan APBDES No 02 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember Tahun 2019 dan APBDES-P Nomor 06 Tahun 2020 yang peruntukannya sebagai berikut :

➤ DANA DESA

1. Belanja Pembangunan Sarana Kepemudaan (sarana Olahraga), nilai anggaran Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
2. Operasional PAUD sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
3. Kegiatan Stunting sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Kader Posyandu sebesar Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
5. Kader Pembangunan Manusia sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
6. Kampung KB sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
7. Belanja Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Rabat Beton), nilai anggaran Rp 68.845.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. Pembangunan Talud sebesar Rp 40.020.000,- (empat puluh juta dua puluh ribu rupiah) ;
9. Pembangunan Drainase sebesar Rp 23.320.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
10. Pembangunan pintu gerbang sebesar Rp 40.465.000,- (empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Server (pembayaran aplikasi SISKEUDES) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
12. Honor Petugas kebersihan prasarana pariwisata sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
13. Pengadaan Sound system sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)
14. Pelatihan SISKEUDES sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
15. Peningkatan Kapasitas Aparat sebesar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
16. Satgas Covid sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah);
17. Belanja Penanganan Keadaan Mendesak (Penyediaan BLT Bagi Gakin) nilai anggaran Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

➤ ALOKASI DANA DESA

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa Sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
2. Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
3. Tambahan Penghasilan Kepala Desa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Belanja Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;
5. Pembayaran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 1.828.800,- (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
6. Tunjangan Ketua dan Anggota BPD sebesar Rp 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
7. Pembayaran BPJS BPD sebesar Rp 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
8. Honor Imam Desa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
9. Honor Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
10. Honor Linmas sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 12. Operasional PKK sebesar Rp 9.497.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
 13. Operasional Majelis Taklim sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 14. Operasional BPD sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 15. Perjalanan Dinas Kepala Desa sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 16. ATK dan penggandaan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 17. Penyediaan Sarana dan Prasarana perkantoran sebesar Rp 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 18. Pembangunan Rehabilitasi peningkatan gedung kantor Desa sebesar Rp 29.269.200,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
 19. Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Dana Desa Watukalangkari TA 2020 telah dicairkan seluruhnya 100% (Seratus Persen) sejumlah Rp 737.354.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) ditambah SILPA Tahun 2019 sejumlah Rp 63.146.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga total Dana Desa Watukalangkari TA 2020 Sejumlah Rp 800.500.000,- (Delapan Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Penarikan pertama sebesar Rp 298.000.000,- tanggal 16/04/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek.No : 108 02.01.013323-7, dilakukan oleh Saksi SUHARNI selaku bendahara desa Watukalangkari atas perintah terdakwa;
 2. Penarikan kedua sebesar Rp 111.000.000,- tanggal 08/06/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01013323-7. dilakukan oleh Terdakwa;
 3. Penarikan ketiga sebesar Rp 110.600.000,- tanggal 29/06/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013323-7. dilakukan oleh

Halaman 9 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUHARNI selaku bendahara desa Watukalangkari atas perintah terdakwa;

4. Penarikan keempat sebesar Rp 73.600.000,- tanggal 27/07/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek No :108 02.01.013323-7. dilakukan oleh Terdakwa;
 5. Penarikan kelima sebesar Rp 64.000.000,- tanggal 27/07/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013323-7. dilakukan oleh Terdakwa;
 6. Penarikan keenam sebesar Rp 143.300.000,- tanggal 14/12/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek No : 108 02.01.013323-7. dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Alokasi Dana Desa Watukalangkari TA 2020 telah dicairkan seluruhnya 100% (Seratus Persen) oleh Terdakwa sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ditambah SILPA Tahun 2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga total Alokasi Dana Desa Watukalangkari TA 2020 Sejumlah Rp 501.000.000,- (Lima Ratus Satu Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Penarikan pertama sebesar Rp 125.000.000,- tanggal 24/03/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013223-7.
 2. Penarikan kedua sebesar Rp 125.000.000,- tanggal 23/04/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013223-7.
 3. Penarikan ketiga sebesar Rp 17.000.000,- tanggal 16/07/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013223-7.
 4. Penarikan keempat sebesar Rp 31.000.000,- tanggal 16/07/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013223-7.
 5. Penarikan kelima sebesar Rp 78.000.000,- tanggal 16/07/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013223-7.

Halaman 10 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penarikan keenam sebesar Rp 125.000.000,- tanggal 16/07/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013223-7.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Belanja Pembangunan Sarana Kepemudaan (sarana Olahraga) dengan pagu anggaran sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan sekitar Bulan Mei 2020 kemudian Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan tersebut tidak sesuai RAB, tidak membentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan), lalu terdakwa juga yang mengurus, mengawasi, dan membuat laporan pertanggungjawaban selesai 100%, kemudian setelah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp 133.687.100,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan Belanja Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Rabat Beton) dengan pagu anggaran Rp.68.845.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian dalam kegiatan tersebut tidak dibentuk TPK (tim pengelola kegiatan) dan Terdakwa sendiri yang mengurus, mengawasi dan membuat laporan pertanggungjawaban selesai 100%, kemudian setelah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp 2.853.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan Belanja Jasa Honorarium Penyelenggaraan Posyandu dengan pagu anggaran sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menunjuk 4 (empat) orang Kader Posyandu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelayanan Masyarakat Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, yakni saksi RISDAYANTI alias RISDA, saksi JUNAhati alias ATI, saksi MARIANA alias YANA dan saksi ROSTIN alias ROSTIN dengan masing-masing menerima gaji sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang diterima setiap 4 (empat) bulan, namun dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, para kader posyandu tidak menerima Jasa Honorarium Penyelenggaraan Posyandu sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per orang, sehingga keseluruhan honorarium yang tidak dibayarkan

Halaman 11 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kader posyandu sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Belanja Penanganan Keadaan Mendesak (Penyediaan BLT Bagi Gakin) dengan nilai anggaran Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diberikan kepada 50 (lima puluh) orang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa nomor : 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) Desa Watukalangari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana tanggal 27 April 2020 di Tahap I (bulan April sampai dengan bulan Juni 2020), dimana masing –masing penerima BLT menerima sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan lalu di Tahap II (bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Tahap III periode bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 yang tidak dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ada 1 (satu) orang penerima BLT yang sama sekali tidak pernah menerima BLT dari Tahap I sampai dengan Tahap III, yakni saksi ANDARIAS BOLAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhan yang tidak dibayarkan sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian tanggal 4 Desember 2020 dilakukan penarikan tunai dari kas Desa Watukalangari sejumlah Rp.143.300.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diantaranya untuk membiayai kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 bagi Keluarga Miskin namun dalam pelaksanaannya sampai dengan periode akhir pelaporan kegiatan BLT *tidak direalisasikan/dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);*
- Bahwa Belanja Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa diterima setiap 3(tiga) bulan kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak membayarkan periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 (Triwulan IV) sebesar Rp.70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Sekretaris Desa atas nama saksi ABDUL HARIS di Triwulan III (bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020) tidak dibayarkan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) *sehingga keseluruhan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),*

Halaman 12 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan APBDes Desa Watukalangkari TA 2020 Anggaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejumlah Rp.45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang diperuntukan untuk 1 (Satu) orang Ketua sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan 4 (empat) orang anggota masing –masing sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per Bulan, kemudian terdakwa telah membayar Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2020 sejumlah Rp 34.200.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), *namun untuk* Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 *sejumlah Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah)* tidak dibayarkan oleh *Terdakwa*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas telah bertentangan dengan:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

Pasal 26 Ayat (1) Menyebutkan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

 - Pasal 26 Ayat (4) Menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
 - huruf (d) Menyebutkan “menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan”;
 - huruf (f) Menyebutkan “melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme”.
 - huruf (h) Menyebutkan “menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik:
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yakni :
 - Pasal 32A Ayat (1) Menyebutkan “Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa

Halaman 13 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat;

- Pasal 32 A Ayat (2) Menyebutkan “ Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1);
- Pasal 35 Ayat (1) Menyebutkan “Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni :

- Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan “Keuangan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel parsipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
- Pasal 2 Ayat (2) Menyebutkan “APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yakni:

- Pasal 54 Ayat (1) Menyebutkan “Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 sepuluh) hari kerja.
- Pasal 54 Ayat (2) Menyebutkan “Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yakni: Pasal 2 menyebutkan ”pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Pasal 2 Huruf a. Menyebutkan “efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

Halaman 14 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 Huruf b. Menyebutkan “efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya,”
- 6. Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yakni : Pasal 5 Menyebutkan “Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - Pasal 5 Huruf (a) Menyebutkan “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan.”
 - Pasal 5 Huruf (f) Menyebutkan “ menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa.”
- Akibat dari perbuatan terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri sebesar **Rp.263.740.100,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kab. Bombana, Nomor : 700/542/PKKN/INSPEK/2021, tanggal 28 September 2021 yang telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintahan Desa Watukalangkari Kecamatan rarowatu Kabupaten Bombana sebesar **Rp.263.740.100,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

---Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa **HARLING BIN MASIRI** selaku Kepala Desa Watukalangkari Kec.Rarowatu Kab. Bombana Periode Tahun 2016 s/d Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 51 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana Tanggal 26 Januari Tahun 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan

Halaman 15 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp263.740.100,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yaitu selaku Kepala Desa Watukalangkari Kec.Rarowatu Kab. Bombana dalam mengelola anggaran Desa Watukalangkari berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 tidak melalui mekanisme belanja dalam pengelolaan keuangan desa, tidak melakukan pertanggungjawaban terhadap anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dicairkan, tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan kegiatan dana desa (DD) sesuai dengan RAB yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas korupsi kolusi dan nepotisme; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan Keuangan Desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** Cq. Pemerintah Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana sebesar Rp263.740.100,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana mulai tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 51 Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Watulakangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana dengan tugas dan wewenang antara lain adalah :

Halaman 16 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- Menetapkan Peraturan Desa;
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Membina kehidupan masyarakat Desa;
- Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa pada tahun 2020 Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana mendapatkan anggaran desa sejumlah Rp.1.301.354.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian Dana Desa yang bersumber dari APBN sejumlah Rp.737.354.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan SILPA Tahun 2019 sejumlah Rp 64.000.000,- (Enam Puluh Empat Juta Rupiah)
- Bahwa Dana Desa (DD) Watukalangkari TA 2020 sejumlah Rp.737.354.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2020 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan APBDES No 02 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember Tahun 2019 dan APBDES-P Nomor 06 Tahun 2020 yang peruntukannya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ DANA DESA

1. Belanja Pembangunan Sarana Kepemudaan (sarana Olahraga), nilai anggaran Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
2. Operasional PAUD sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
3. Kegiatan Stunting sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Kader Posyandu sebesar Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
5. Kader Pembangunan Manusia sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
6. Kampung KB sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
7. Belanja Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Rabat Beton), nilai anggaran Rp 68.845.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. Pembangunan Talud sebesar Rp 40.020.000,- (empat puluh juta dua puluh ribu rupiah) ;
9. Pembangunan Drainase sebesar Rp 23.320.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
10. Pembangunan pintu gerbang sebesar Rp 40.465.000,- (empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
11. Server (pembayaran aplikasi SISKEUDES) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
12. Honor Petugas kebersihan prasarana pariwisata sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
13. Pengadaan Sound system sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)
14. Pelatihan SISKEUDES sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
15. Peningkatan Kapasitas Aparat sebesar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
16. Satgas Covid sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah);
17. Belanja Penanganan Keadaan Mendesak (Penyediaan BLT Bagi Gakin) nilai anggaran Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

➤ ALOKASI DANA DESA

Halaman 18 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa Sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
2. Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
3. Tambahan Penghasilan Kepala Desa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Belanja Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;
5. Pembayaran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 1.828.800,- (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
6. Tunjangan Ketua dan Anggota BPD sebesar Rp 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
7. Pembayaran BPJS BPD sebesar Rp 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
8. Honor Imam Desa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
9. Honor Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
10. Honor Linmas sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
11. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
12. Operasional PKK sebesar Rp 9.497.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
13. Operasional Majelis Taklim sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
14. Operasional BPD sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
15. Perjalanan Dinas Kepala Desa sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
16. ATK dan penggandaan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
17. Penyediaan Sarana dan Prasarana perkantoran sebesar Rp 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
18. Pembangunan Rehabilitasi peningkatan gedung kantor Desa sebesar Rp 29.269.200,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;

Halaman 19 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa sebesar 4.000.000,-
(empat juta rupiah).

- Bahwa Dana Desa Watukalangkari TA 2020 telah dicairkan seluruhnya 100% (Seratus Persen) sejumlah Rp 737.354.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) ditambah SILPA Tahun 2019 sejumlah Rp 63.146.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga total Dana Desa Watukalangkari TA 2020 Sejumlah Rp 800.500.000,- (Delapan Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penarikan pertama sebesar Rp 298.000.000,- tanggal 16/04/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek.No : 108 02.01.013323-7, dilakukan oleh Saksi SUHARNI selaku bendahara desa Watukalangkari atas perintah terdakwa;
2. Penarikan kedua sebesar Rp 111.000.000,- tanggal 08/06/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01013323-7. dilakukan oleh Terdakwa;
3. Penarikan ketiga sebesar Rp 110.600.000,- tanggal 29/06/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013323-7. dilakukan oleh Saksi SUHARNI selaku bendahara desa Watukalangkari atas perintah terdakwa;
4. Penarikan keempat sebesar Rp 73.600.000,- tanggal 27/07/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek No :108 02.01.013323-7. dilakukan oleh Terdakwa;
5. Penarikan kelima sebesar Rp 64.000.000,- tanggal 27/07/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013323-7. dilakukan oleh Terdakwa;
6. Penarikan keenam sebesar Rp 143.300.000,- tanggal 14/12/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek No : 108 02.01.013323-7. dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 20 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alokasi Dana Desa Watukalangari TA 2020 telah dicairkan seluruhnya 100% (Seratus Persen) oleh Terdakwa sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ditambah SILPA Tahun 2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga total Alokasi Dana Desa Watukalangari TA 2020 Sejumlah Rp 501.000.000,- (Lima Ratus Satu Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penarikan pertama sebesar Rp 125.000.000,- tanggal 24/03/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013223-7.
 2. Penarikan kedua sebesar Rp 125.000.000,- tanggal 23/04/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013223-7.
 3. Penarikan ketiga sebesar Rp 17.000.000,- tanggal 16/07/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013223-7.
 4. Penarikan keempat sebesar Rp 31.000.000,- tanggal 16/07/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013223-7.
 5. Penarikan kelima sebesar Rp 78.000.000,- tanggal 16/07/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013223-7.
 6. Penarikan keenam sebesar Rp 125.000.000,- tanggal 16/07/2020 sebagaimana yang tercantum dalam Rekening koran Desa Bank BPD Sultra Cabang Bombana Rek. No : 108 02.01.013223-7.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Belanja Pembangunan Sarana Kepemudaan (sarana Olahraga) dengan pagu anggaran sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan sekitar Bulan Mei 2020 kemudian Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan tersebut tidak sesuai RAB, tidak membentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan), lalu terdakwa juga yang mengurus, mengawasi, dan membuat laporan pertanggungjawaban selesai 100%, kemudian setelah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp 133.687.100,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Belanja Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Rabat Beton) dengan pagu anggaran Rp.68.845.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian dalam kegiatan tersebut tidak dibentuk TPK (tim pengelola kegiatan) dan Terdakwa sendiri yang mengurus, mengawasi dan membuat laporan pertanggungjawaban selesai 100%, kemudian setelah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp 2.853.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan Belanja Jasa Honorarium Penyelenggaraan Posyandu dengan pagu anggaran sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menunjuk 4 (empat) orang Kader Posyandu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelayanan Masyarakat Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, yakni saksi RISDAYANTI alias RISDA, saksi JUNAhati alias ATI, saksi MARIANA alias YANA dan saksi ROSTIN alias ROSTIN dengan masing-masing menerima gaji sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang diterima setiap 4 (empat) bulan, namun dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, para kader posyandu tidak menerima Jasa Honorarium Penyelenggaraan Posyandu sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per orang, *sehingga keseluruhan honorarium yang tidak dibayarkan kepada kader posyandu sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);*
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Belanja Penanganan Keadaan Mendesak (Penyediaan BLT Bagi Gakin) dengan nilai anggaran Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diberikan kepada 50 (lima puluh) orang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa nomor : 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana tanggal 27 April 2020 di Tahap I (bulan April sampai dengan bulan Juni 2020), dimana masing –masing penerima BLT menerima sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan lalu di Tahap II (bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Tahap III periode bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 yang tidak dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ada 1 (satu) orang

Halaman 22 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima BLT yang sama sekali tidak pernah menerima BLT dari Tahap I sampai dengan Tahap III, yakni saksi ANDARIAS BOLAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhan yang tidak dibayarkan sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian tanggal 4 Desember 2020 dilakukan penarikan tunai dari kas Desa Watukalangkari sejumlah Rp.143.300.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diantaranya untuk membiayai kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 bagi Keluarga Miskin namun dalam pelaksanaannya sampai dengan periode akhir pelaporan kegiatan BLT *tidak direalisasikan/dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);*

- Bahwa Belanja Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa diterima setiap 3(tiga) bulan kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak membayarkan periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 (Triwulan IV) sebesar Rp.70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Sekretaris Desa atas nama saksi ABDUL HARIS di Triwulan III (bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020) tidak dibayarkan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) *sehingga keseluruhan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);*
- Bahwa berdasarkan APBDes Desa Watukalangkari TA 2020 Anggaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejumlah Rp.45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang diperuntukan untuk 1 (Satu) orang Ketua sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan 4 (empat) orang anggota masing –masing sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per Bulan, kemudian terdakwa telah membayar Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2020 sejumlah Rp 34.200.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), *namun untuk Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 sejumlah Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa;*
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas telah bertentangan dengan:

Halaman 23 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:
 - 1 Pasal 26 Ayat (1) Menyebutkan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - Pasal 26 Ayat (4) Menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
 - huruf (d) Menyebutkan “menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan”;
 - huruf (f) Menyebutkan “melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme”.
 - huruf (h) Menyebutkan “menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik:
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yakni :
 - Pasal 32A Ayat (1) Menyebutkan “Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat;
 - Pasal 32 A Ayat (2) Menyebutkan “ Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1);
 - Pasal 35 Ayat (1) Menyebutkan “Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni :
 - Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan” “Keuangan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
 - Pasal 2 Ayat (2) Menyebutkan “APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Halaman 24 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yakni:
 - Pasal 54 Ayat (1) Menyebutkan “Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 sepuluh) hari kerja.
 - Pasal 54 Ayat (2) Menyebutkan “Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yakni: Pasal 2 menyebutkan “pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Pasal 2 Huruf a. Menyebutkan “efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - Pasal 2 Huruf b. Menyebutkan “efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;”
6. Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yakni : Pasal 5 Menyebutkan “Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - Pasal 5 Huruf (a) Menyebutkan “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan.”
 - Pasal 5 Huruf (f) Menyebutkan “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa.”
- Akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menguntungkan diri sendiri sebesar **Rp.263.740.100,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah

Halaman 25 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bombana, Nomor : 700/542/PKKN/INSPEK/2021, tanggal 28 September 2021 yang telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintahan Desa Watukalangkari Kecamatan rarowatu Kabupaten Bombana sebesar **Rp.263.740.100,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi--

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABD GAFUR AKBAR SAREWO, SE.M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Bombana Kab. Bombana pada tahun 2020 yang salah satu tugasnya adalah Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - Bahwa proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2020 yakni Pemerintah Desa mengajukan Proposal pencairan dana ke BKD Kab. Bombana, Proposal tersebut yang diajukan telah diverifikasi oleh pihak kecamatan dan memperoleh rekomendasi pencairan dana dari DPMD Kab. Bombana bahwa telah memenuhi syarat penyaluran, Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) meneliti kesesuaian tagihan berdasarkan anggaran lalu menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian diverifikasi Kembali oleh Kasubid verifikasi. Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Permintaan Pembayaran (SP2D) dan selanjutnya Dana ADD dtransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Proses pencairan Dana Desa TA. 2020 yakni Proses penyaluran Dana Desa TA. 2020 disalurkan langsung dari Kas Umum Negara (RKUN) keRekening Kas Desa (RKD).
 - Bahwa anggaran Dana Desa (DD) Desa Watukalangkari Tahun Anggaran 2020 pagu sebesar Rp. 737.354.000,- yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020, dengan rincian pencairan, yakni :

Halaman 26 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencairan tahap pertama Rp.299.264.400,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- 2) Pencairan tahap kedua Rp. 294.941.600,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- 3) Pencairan tahap ketiga Rp. 143.148.000,- (seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Besaran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Watukalangkari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- yang bersumber dari APBD Pemerintahan Daerah Kab. Bombana, dengan rincian pencairan, yakni :

- 1) Pencairan triwulan pertama Rp.125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah);
 - 2) Pencairan triwulan kedua Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 3) Pencairan triwulan ketiga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - 4) Pencairan triwulan keempat Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hanya pada pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) di atas, persyaratan dokumen yang diajukan Kepala Desa Watukalangkari sudah diperiksa dan diteliti serta sudah lengkap karena telah memperoleh rekomendasi dari DPMD Kab. Bombana dan telah diverifikasi Kembali oleh kasubid Verifikasi BKD, sehingga saksi tandatangan SP2D nya. Sedangkan untuk Dana Desa di transfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).
 - Bahwa saksi mengenal dokumen persyaratan dan kelengkapan Pencairan Anggaran ADD desa watukalangkari selama 1 (satu) tahun, Tahun Anggaran 2020 dan benar dokumen SP2D tersebut di atas adalah saksi yang bertandatangan.
 - Bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Watukalangkari tahun 2020 sejumlah Rp.1.301.354.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) telah cair seluruhnya (100%)

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. **SUNARYO, SH bin MUHAMMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2020 disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) yakni sebagai berikut :
 - Pemerintah Desa mengajukan Proposal pencairan dana ke BKD Kab. Bombana;

Halaman 27 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal tersebut yang diajukan telah diverifikasi oleh pihak kecamatan dan memperoleh rekomendasi pencairan dana dari DPMD Kab. Bombana bahwa telah memenuhi syarat penyaluran;
- Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) meneliti kesesuaian tagihan berdasarkan anggaran lalu menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian diverifikasi Kembali oleh Kasubid verifikasi. Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya Dana ADD ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- Bahwa untuk Dana Desa (DD) Desa Watukalangakari Tahun Anggaran 2020 pagu sebesar Rp. 737.354.000,- yang bersumber dari APBN telah disalurkan 100%, dengan rincian pencairan :
 - Pencairan tahap pertama sebesar Rp.299.264.400,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) sekaligus salur dengan nomor SP2D BUN : 200601303003429, tanggal 14 April 2020.
 - Pencairan tahap kedua sebesar Rp. 294.941.600,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah); yang disalurkan 3 kali :
 - Nomor SP2D BUN : 200601303005036, tanggal 04 juni 2020 senilai Rp. 110.603.100,- (seratus sepuluh juta enam ratus tiga ribu seratus rupiah);
 - Nomor SP2D BUN : 200601303006018, tanggal 26 juni 2020 senilai Rp.110.603.100,-(seratus sepuluh juta enam ratus tiga ribu seratus rupiah);
 - Nomor SP2D BUN : 200601303007272, tanggal 23 juli 2020 senilai Rp. 73.735.400,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - Pencairan tahap ketiga Rp.143.148.000,- (seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah); sekaligus salur dengan nomor SP2D BUN : 200601303016686, tanggal 14 desember 2020.
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Watukalangakari T. A 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Bombana telah disalurkan 100%, dengan rincian pencairan :
 - Pencairan triwulan pertama Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Pencairan triwulan kedua Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Pencairan triwulan ketiga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - Pencairan triwulan keempat Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang datang mengurus pencairan dana ke Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana dari Pemerintah Desa Watukalangakari terkait dengan Dana Desa dan

Halaman 28 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa tersebut adalah Kaur Keuangan Desa Watukalangkari saksi SUHARNI.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

3. **MUHAMMAD HERIANTO GAZALI S.STP.M.A.P**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bombana pada tahun 2020 adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bombana nomor 52 Tahun 2016.
- Bahwa tugas saksi yang berhubungan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Watukalangkari tentang pencairan atau pembayarannya, yakni memberikan pelayanan rekomendasi dan surat pengantar kepada Kepala Desa tentang pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa dari pihak Dinas PMD Kabupaten Bombana dalam hal ini saksi yang bertanda tangan atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk yang mengeluarkan rekomendasi dan surat pengantar kepada Pemerintah Desa Watukalangkari untuk proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2020;
- Bahwa untuk Dana Desa (DD) Desa Watukalangkari T. A 2020 semula Rp. 748.161.000,- kemudian setelah adanya Covid-19 mengalami perubahan anggaran sehingga turun menjadi Rp. 737,354,000,- yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 dan silpa Dana Desa 2019 sebesar Rp. 64.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 801,354,000,00. Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.500.000.000,- yang bersumber dari APBD Pemerintahan Daerah Kab. Bombana Tahun Anggaran 2020. Sehingga total keseluruhan anggaran Desa Watukalangkari sebesar Rp. 1.248.161.000

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

4. **SUHARNI, S.M alias ANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal ini Saksi sebagai Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Watukalangkari sejak bulan Januari 2019 sampai dengan saat diperiksa di persidangan;

Halaman 29 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Keuangan Desa Watukalangkari adalah Menerima uang yang masuk ke rekening Kas Desa, Mengeluarkan uang dari rekening Kas Desa, Menarik pajak dari harga barang yang dibelanjakan oleh Desa, Membuat pembukuan setiap pengeluaran, Tugas-tugas lain berkaitan dengan keuangan Desa;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Desa Desa Watukalangkari di Tahun Anggaran 2020
- Bahwa seharusnya yang menjabat sebagai TPK adalah Kaur Perencanaan namun faktanya terdakwa langsung mengerjakan semua pekerjaan fisik yang dibiayai oleh anggaran Desa Watukalangkari T.A 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan APBDesa Watukalangkari Tahun Anggaran 2020 baik itu APBDesa induk maupun APBDes Perubahan. Bahwa yang memiliki kewenangan membuat dan menandatangani APBDesa Watukalangkari Tahun Anggaran 2020, sepengetahuan saksi adalah terdakwa selaku kepala desa karena yang bersangkutan semua yang mengurus hal tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban namun bukan saksi yang membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan dana APBDes maupun APBDes Perubahan Desa Watukalangkari Tahun Anggaran 2020 dan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut adalah terdakwa karena yang bersangkutan semua yang mengurus hal tersebut. Saksi hanya mengurus pencairannya saja;
- Bahwa yang berperan dalam proses pencairan anggaran terkait dengan penggunaan dana APBDes maupun APBDes Perubahan Desa Watukalangkari Tahun Anggaran 2020 adalah terdakwa dan Saksi selaku Kaur Keuangan. Yang mana pada pelaksanaannya saksi hanya ditugaskan oleh terdakwa untuk mencairkan uang DD dan ADD Tahun Anggaran 2020 dari Rekening Kas Desa kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dikelola sendiri;
- Bahwa untuk Dana Desa (DD) Desa Watukalangkari T. A 2020 semula Rp. 748.161.000,- kemudian setelah adanya Covid-19 mengalami perubahan anggaran sehingga turun menjadi Rp. 737,354,000,- yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 dan silpa Dana Desa 2019 sebesar Rp. 64.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 801,354,000,00. Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.500.000.000,- yang bersumber dari APBD Pemerintahan Daerah Kab. Bombana Tahun Anggaran 2020.

Halaman 30 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan anggaran Desa Watukalangari sebesar Rp. 1.248.161.000,-

- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengelola sendiri anggaran Desa Watukalangari dan melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang di biayai dari anggaran Desa Watukalangari;
- Bahwa item kegiatan yang sudah dilaksanakan di Desa Watukalangari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana di Tahun Anggaran 2020 yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut : Belanja Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa periode bulan Oktober s.d Desember Tahun 2020 (Triwulan IV) yang belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp78.000.000,00 karena terdakwa sudah mengambil dana tersebut dan belum membayarkan kepada Perangkat Desa. Bahwa kegiatan ini tidak ada pertanggungjawaban yang dibuat.
- Bahwa saksi menjelaskan selama Tahun 2020, Terdakwa HARLING membayar gaji saksi sebagai Kaur Keuangan dengan rincian :
 - a. Triwulan I (Januari s.d Maret 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp6.300.000,00;
 - b. Triwulan II (April s.d Juni 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp6.300.000,00;
 - c. Triwulan III (Juli s.d September 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp6.300.000,00;
 - d. Triwulan IV (Oktober s.d Desember 2020) saksi tidak menerima gaji seharusnya saksi terima Rp6.300.000,00.
- Bahwa Belanja Tunjangan BPD Oktober s.d Desember Tahun 2020 yang belum di pertanggung jawabkan sejumlah Rp11.400.000,00 karena Terdakwa HARLING sudah mengambil dana tersebut dan belum membayarkan kepada BPD. Bahwa kegiatan ini tidak ada pertanggungjawaban yang dibuat;
- Bahwa Saksi sudah sering menanyakan kepada Terdakwa HARLING selaku Kepala Desa tentang kapan mau dibayar honor perangkat Desa, Honor Kader Posyandu, Honor BPD, penyaluran BLT, namun terdakwa mengatakan "NANTI SAKSI YANG ATUR";
- Bahwa benar pada LPJ Desa Watukalangari T. A 2020 ada tanda tangan yang tertera pada nama saksi adalah benar tanda tangan saksi dan ada juga sebagian bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu baik berupa dana / uang maupun bentuk lainnya dari terdakwa selain dari gaji saksi selaku Kaur Keuangan;

Halaman 31 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara ANDRIYAS BOLAN, adalah penerima BLT sesuai SK Kepala Desa nomor : 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 27 April 2020. Selama penyaluran BLT yang bersangkutan tidak pernah hadir. Namun uang bantuan tersebut saksi kembalikan kepada terdakwa tidak disertai dengan kwitansi penerimaan;
- Bahwa DG. RAMPE adalah penerima BLT yang menggantikan Saudari NURAINI B. Yang bersangkutan pernah menerima BLT sebesar Rp2.400.000,00 dengan rincian Tahap II (Mei 2020) sebesar Rp600.000,00, Tahap III (Juni 2020) sebesar Rp600.000,00, Tahap IV sebesar Rp300.000,00 (Juli 2020), Tahap V (Agustus 2020) sebesar Rp300.000,00, Tahap VI (September 2020) sebesar Rp300.000,00, Tahap VII (Oktober 2020) sebesar Rp300.000,00, sedangkan tahap berikutnya di bulan November s.d. Desember 2020, Kepala Desa HARLING tidak membayarkannya masing-masing sebesar Rp300.000,00 per bulan dengan total Rp600.000,00 yang tidak dibayarkan;
- Bahwa Saudara BAHARUDDIN adalah penerima BLT yang menggantikan Saudari MIRNAWATI. Yang bersangkutan pernah menerima BLT sebesar Rp2.400.000,00 dengan rincian Tahap II (Mei 2020) sebesar Rp600.000,00, Tahap III (Juni 2020) sebesar Rp600.000,00, Tahap IV sebesar Rp300.000,00 (Juli 2020), Tahap V (Agustus 2020) sebesar Rp300.000,00, Tahap VI (September 2020) sebesar Rp300.000,00, Tahap VII (Oktober 2020) sebesar Rp300.000,00, sedangkan tahap berikutnya di bulan November s.d. Desember 2020, Kepala Desa HARLING tidak membayarkannya masing-masing sebesar Rp300.000,00 per bulan dengan total Rp600.000,00 yang tidak dibayarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

5. **ABDUL HARIS alias HARIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa sejak bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Watukalangkari akan tetapi Saksi sudah tidak mengingat lagi nomor SK di Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 tersebut, sedangkan untuk di Tahun 2020 saksi ditunjuk berdasarkan SK Kepala Desa nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 02 Januari 2020;

Halaman 32 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan APBDesa Watukalangkari Tahun Anggaran 2020 baik itu APBDesa induk maupun APBDes Perubahan. Saksi hanya pernah terlibat dalam rapat pembahasan APBDes setelah itu sudah tidak ada lagi. Bahwa yang memiliki kewenangan membuat dan menandatangani APBDesa Watukalangkari Tahun Anggaran 2020, sepengetahuan saksi adalah terdakwa selaku Kepala Desa karena yang bersangkutan semua yang mengurus hal tersebut;
- Bahwa yang berperan dalam proses pencairan anggaran terkait dengan penggunaan dana APBDes maupun APBDes Perubahan Desa Watukalangkari Tahun Anggaran 2020 adalah terdakwa dan Sdri. SUHARNI, S.M. selaku Kaur Keuangan yang mana pada pelaksanaannya sepengetahuan saksi bahwa Sdri. SUHARNI, S.M. selaku Kaur Keuangan hanya ditugaskan oleh Terdakwa HARLING selaku Kepala Desa untuk mencairkan uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dari Rekening Kas Desa kemudian diserahkan kepada Terdakwa HARLING untuk dikelola sendiri;
- Bahwa item kegiatan yang sudah dilaksanakan di Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana di Tahun Anggaran 2020 yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut :
 - Belanja Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa periode bulan Oktober s.d Desember Tahun 2020 yang belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp78.000.000,00 karena Sdr. HARLING sudah mengambil dana tersebut dan belum membayarkan kepada Perangkat Desa. Bahwa kegiatan ini tidak ada pertanggungjawaban yang dibuat.
 - Belanja Tunjangan BPD Oktober s.d Desember Tahun 2020 yang belum di pertanggung jawabkan sejumlah Rp11.400.000,00 karena Terdakwa HARLING sudah mengambil dana tersebut dan belum membayarkan kepada BPD. Bahwa kegiatan ini tidak ada pertanggungjawaban yang dibuat.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

6. **ASRIANTI alias YANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Watukalangkari berdasarkan SK Kepala Desa nomor : 01 Tahun 2020

Halaman 33 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 02 Januari 2020;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum adalah melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Namun faktanya saksi hanya membuat surat dan menginventarisasi aset Desa karena saksi tidak sepenuhnya dilibatkan oleh Kepala Desa a.n. HARLING;
- Bahwa yang berperan dalam proses pencairan anggaran terkait dengan penggunaan dana APBDes maupun APBDes Perubahan Desa Watukalangkari Tahun Anggaran 2020 adalah Kepala Desa a.n. HARLING dan Sdri. SUHARNI, S.M. selaku Kaur Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Kepala Desa, mengapa Tunjangan Perangkat Desa tidak dibayarkan. Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan Pembangunan Sarana Kepemudaan (sarana Olahraga) dan Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Rabat Beton).

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

7. **HERDANI MASIRI S.Si alias DANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Watukalangkari berdasarkan SK Kepala Desa nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 02 Januari 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan pertanggungjawaban, namun saksi pernah menandatangani kwitansi penerimaan honor selaku Perangkat Desa Watukalangkari dan saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut karena Kepala Desa a.n. HARLING yang mengurus itu semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui item kegiatan yang ada di Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana di Tahun Anggaran 2020 yang menggunakan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa karena terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi dan tidak sepenuhnya melibatkan saksi dalam pekerjaan sebagai Kaur Perencanaan. yang setahu saksi hanya Belanja Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, yakni bersumber dari Alokasi Dana Desa;

Halaman 34 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tahun 2020, Triwulan IV (Oktober s.d Desember 2020) saksi tidak menerima gaji, seharusnya saksi terima Rp. 6.300.000,00;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

8. **DARMAWATI ALI. S.Sos aloias DARMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat laporan pertanggungjawaban karena pada saat itu saksi ikut membantu menyusun LPJ yang sudah dibuat dan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut adalah Kaur Keuangan a.n. SUHARNI, S.M. karena yang bersangkutan yang menyodorkan daftar kwitansi tersebut di rumahnya di Dusun II Desa Watukalangkari;
- Bahwa selama Tahun 2020, Triwulan IV (Oktober s.d Desember 2020) saksi tidak menerima gaji, seharusnya saksi terima Rp6.300.000,00;
- Bahwa Saksi sudah sering menyakan kepada Terdakwa HARLING selaku Kepala Desa tentang kapan mau dibayar honor perangkat Desa, namun Kepala Desa hanya berjanji dan mengatakan kepada saksi nanti akan dibayar;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

9. **YULISNAWATI alias LISKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal ini Saksi menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Watukalangkari berdasarkan SK Kepala Desa nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 02 Januari 2020;
- Bahwa selama Tahun 2020, Terdakwa HARLING membayar gaji saksi sebagai Kasi Kesejahteraan Desa dengan rincian Triwulan I (Januari s.d Maret 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp6.300.000,00, Triwulan II (April s.d Juni 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp6.300.000,00, Triwulan III (Juli s.d September 2020) saksi menerima gaji, seharusnya saksi terima Rp6.300.000,00 dan Triwulan IV (Oktober s.d Desember 2020) saksi tidak menerima gaji, seharusnya saksi terima Rp6.300.000,00. Jadi total dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kasi Kesejahteraan Desa yang saksi tidak terima adalah Rp6.300.000,00;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **HAJAR, SE alias HAJAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Watukalangkari berdasarkan SK Kepala Desa nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 02 Januari 2020;
- Bahwa selama Tahun 2020, Terdakwa HARLING membayar gaji saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan. Desa dengan rincian Triwulan I (Januari s.d Maret 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp6.300.000,00, Triwulan II (April s.d Juni 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp6.300.000,00, Triwulan III (Juli s.d September 2020) saksi menerima gaji, seharusnya saksi terima Rp6.300.000,00 dan Triwulan IV (Oktober s.d Desember 2020) saksi tidak menerima gaji, seharusnya saksi terima Rp6.300.000,00. Jadi total dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Seksi Pelayanan yang saksi tidak terima adalah Rp6.300.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Watukalangkari di Tahun 2020. Dan terkait siapa yang mengerjakan Pembangunan Sarana Kepemudaan (sarana Olahraga) adalah Bapaknya SABRI dan Sdr. BURE selaku buruh pekerja karena saksi sering melihat mereka ketika saksi masuk kantor Desa, yang mana lokasi Pembangunan Sarana Kepemudaan (sarana Olahraga) tersebut terletak di depan Kantor Desa Watukalangkari akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Rabat Beton), yang lebih mengetahuinya adalah Kepala Desa a.n. HARLING.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

11. **MAROA alias MAROA** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kepala Dusun I Desa Watukalangkari berdasarkan SK Kepala Desa nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 02 Januari 2020;
- Bahwa selama Tahun 2020, Terdakwa HARLING membayar gaji saksi sebagai Kepala Dusun I Desa dengan rincian Triwulan I (Januari s.d Maret 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp6.300.000,00, Triwulan II (April s.d Juni 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp6.300.000,00, Triwulan III (Juli s.d September 2020) saksi menerima gaji, seharusnya saksi terima Rp6.300.000,00 dan Triwulan IV (Oktober s.d Desember 2020) saksi tidak

Halaman 36 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji, seharusnya saksi terima Rp6.300.000,00. Jadi total dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Dusun I yang saksi tidak terima adalah Rp6.300.000,00;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

12. **RUDI IRAWAN alias RUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun II Desa Watukalangkari berdasarkan SK Kepala Desa nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 02 Januari 2020 mengenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Watukalangkari;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Watukalangkari di Tahun 2020. Bahwa yang mengerjakan Pembangunan Sarana Kepemudaan (sarana Olahraga) adalah warga Desa Watukalangkari, yang bernama IRWAN, ASRI, AHMAD, RUDI, GUSNADI. Dan yang mengerjakan Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Rabat Beton) adalah ASRI, MUSHANA.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

13. **INTAN SELVIANTI S.Pd alias INTAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama Tahun 2020, Terdakwa HARLING membayar gaji saksi sebagai Kepala Dusun III Desa dengan rincian Triwulan I (Januari s.d Maret 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp6.300.000,00, Triwulan II (April s.d Juni 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp6.300.000,00, Triwulan III (Juli s.d September 2020) saksi menerima gaji, seharusnya saksi terima Rp6.300.000,00 dan Triwulan IV (Oktober s.d Desember 2020) saksi tidak menerima gaji, seharusnya saksi terima Rp6.300.000,00. Jadi total dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Dusun III yang saksi tidak terima adalah Rp6.300.000,00.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

14. **HERMAN alias HERMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa □ Bahwa selama Tahun 2020, Terdakwa HARLING membayar gaji saksi sebagai Kepala Dusun IV Desa dengan rincian Triwulan I (Januari s.d Maret 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp6.300.000,00, Triwulan II

Halaman 37 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(April s.d Juni 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp6.300.000,00, Triwulan III (Juli s.d September 2020) saksi menerima gaji, seharusnya saksi terima Rp6.300.000,00 dan Triwulan IV (Oktober s.d Desember 2020) saksi tidak menerima gaji, seharusnya saksi terima Rp6.300.000,00. Jadi total dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Dusun IV yang saksi tidak terima adalah Rp6.300.000,00;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

15. **SAFIUDDIN S.Pd alias**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di Pemerintahan Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana adalah sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak tanggal 17 Desember 2019 berdasarkan SK Bupati Bombana nomor : 546 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Beberapa Desa Di Kabupaten Bombana;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk, yang melaksanakan kegiatan adalah Terdakwa HARLING selaku Kepala Desa Sendiri, seharusnya yang ditunjuk sebagai TPK adalah unsur Kepala Dusun, unsur Lembaga Pemasarakatan (LPM), unsur masyarakat namun faktanya Terdakwa HARLING yang melakukan pekerjaan itu semua;
- Bahwa jumlah anggaran Dana Desa dan Anggaran Alokasi Dana Desa Watukalangkari Tahun Anggaran 2020 adalah anggaran Dana Desa (DD) : Rp748.161.000,00, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020. Jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp500.000.000,00, yang bersumber dari APBD Pemerintahan Daerah Kab. Bombana Tahun Anggaran 2020. Sehingga ditotalkan : sebesar Rp1.248.161.000,00;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

16. **EDI HASRI, SH alias EDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak tanggal 17 Desember 2019 berdasarkan SK Bupati Bombana nomor : 546 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Beberapa Desa Di Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi mendapat gaji sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Watukalangkari dari Pemerintah Desa Watukalangkari setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp700.000,00 namun saksi terima pada setiap triwulan sebesar Rp2.100.000,00 dengan rincian;

- Triwulan I (Januari s.d Maret 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp2.100.000,00;
- Triwulan II (April s.d Juni 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp2.100.000,00;
- Triwulan III (Juli s.d September 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp2.100.000,00;
- Triwulan IV (Oktober s.d Desember 2020) saksi tidak menerima gaji, seharusnya saksi terima Rp2.100.000,00.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

17. **SABIR alias BAPAKNYA FENI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak tanggal 17 Desember 2019 berdasarkan SK Bupati Bombana nomor : 546 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Beberapa Desa Di Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi mendapat gaji sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Watukalangkari dari Pemerintah Desa Watukalangkari setiap bulan sebesar Rp700.000,00 namun saksi terima pada setiap triwulan sebesar Rp2.100.000,00 dengan rincian :
 - Triwulan I (Januari s.d Maret 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp2.100.000,00;
 - Triwulan II (April s.d Juni 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp2.100.000,00;
 - Triwulan III (Juli s.d September 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp2.100.000,00;
 - Triwulan IV (Oktober s.d Desember 2020) saksi tidak menerima gaji, seharusnya saksi terima Rp2.100.000,00.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

18. **HARNISA, S.Hi alias NISA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bahwa saksi mendapat gaji sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Watukalangkari dari Pemerintah Desa Watukalangkari setiap bulan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 namun saksi terima pada setiap triwulan sebesar Rp2.100.000,00 dengan rincian :

- Triwulan I (Januari s.d Maret 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp2.100.000,00;
- Triwulan II (April s.d Juni 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp2.100.000,00;
- Triwulan III (Juli s.d September 2020) saksi menerima gaji sebesar Rp2.100.000,00;
- Triwulan IV (Oktober s.d Desember 2020) saksi tidak menerima gaji, seharusnya saksi terima Rp2.100.000,00

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

19. **JUNAHATI alias ATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kader Posyandu sejak tanggal 29 Januari 2020 berdasarkan SK Kepala Desa Watukalangkari nomor : 02 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelayanan Masyarakat Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana;
- Bahwa jumlah gaji / honor sebagai Kader Posyandu yang Saksi tidak terima selama di Tahun 2020 total sebesar Rp1.200.000,00., dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) September 2020 sejumlah Rp300.000,00
 - 2) Oktober 2020 sejumlah Rp300.000,00
 - 3) November 2020 sejumlah Rp300.000,00
 - 4) Desember 2020 sejumlah Rp300.000,00

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

20. **RISDAYANTI alias RISDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kader Posyandu sejak tanggal 29 Januari 2020 berdasarkan SK Kepala Desa Watukalangkari nomor : 02 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelayanan Masyarakat Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana;
- Bahwa jumlah gaji / honor sebagai Kader Posyandu yang Saksi tidak terima selama di Tahun 2020 total sebesar Rp1.200.000,00., dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) September 2020 sejumlah Rp300.000,00
 - 2) Oktober 2020 sejumlah Rp300.000,00

Halaman 40 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) November 2020 sejumlah Rp300.000,00

4) Desember 2020 sejumlah Rp300.000,00

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

21. **ARIP alias KALLA,,** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin dari Pemerintah Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana sesuai SK Kepala Desa Watukalangkari Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa);
- Bahwa saksi menerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin dari Pemerintah Desa Watukalangkari di Kantor Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana yang mana pelaksanaannya dilaksanakan pada hari, tanggal sudah lupa di bulan April s.d Juni 2020, di bulan Juli s.d September 2020 dan di bulan Oktober 2020;
- Bahwa jumlah Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin yang saksi tidak terima dari Pemerintah Desa Watukalangkari selama Tahun 2020 adalah November 2020 sebesar Rp300.000,00 dan Desember 2020 sebesar Rp300.000,00
- Bahwa ada penerima lain yang menerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin dari Pemerintah Desa Watukalangkari, yakni sebanyak 50 (lima puluh) orang sebagaimana tercantum SK Kepala Desa Watukalangkari Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa). Yang mana Penerima tersebut sama dengan saksi tidak menerima BLT di bulan November s.d Desember 2020.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

22. **MASTANG alias MASTANG,** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin dari Pemerintah Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana sesuai SK Kepala Desa Watukalangkari Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa);
- Bahwa saksi menerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin dari Pemerintah Desa Watukalangkari di Kantor Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana yang mana pelaksanaannya dilaksanakan pada hari, tanggal sudah lupa di bulan April s.d Juni 2020, di bulan Juli s.d September 2020 dan di bulan Oktober 2020;

Halaman 41 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin yang saksi tidak terima dari Pemerintah Desa Watukalangkari selama Tahun 2020 adalah November 2020 sebesar Rp300.000,00 dan Desember 2020 sebesar Rp300.000,00
- Bahwa ada penerima lain yang menerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin dari Pemerintah Desa Watukalangkari, yakni sebanyak 50 (lima puluh) orang sebagaimana tercantum SK Kepala Desa Watukalangkari Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa). Yang mana Penerima tersebut sama dengan saksi tidak menerima BLT di bulan November s.d Desember 2020.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

23. **NASMUDDIN alias NAS** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin dari Pemerintah Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana sesuai SK Kepala Desa Watukalangkari Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa);
- Bahwa saksi menerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin dari Pemerintah Desa Watukalangkari di Kantor Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana yang mana pelaksanaannya dilaksanakan pada hari, tanggal sudah lupa di bulan April s.d Juni 2020, di bulan Juli s.d September 2020 dan di bulan Oktober 2020;
- Bahwa jumlah Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin yang saksi tidak terima dari Pemerintah Desa Watukalangkari selama Tahun 2020 adalah November 2020 sebesar Rp300.000,00 dan Desember 2020 sebesar Rp300.000,00
- Bahwa ada penerima lain yang menerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin dari Pemerintah Desa Watukalangkari, yakni sebanyak 50 (lima puluh) orang sebagaimana tercantum SK Kepala Desa Watukalangkari Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa). Yang mana Penerima tersebut sama dengan saksi tidak menerima BLT di bulan November s.d Desember 2020.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

24. **AHMAD alias AHMAD**, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 42 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin dari Pemerintah Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana sesuai SK Kepala Desa Watukalangkari Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa);
- Bahwa saksi menerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin dari Pemerintah Desa Watukalangkari di Kantor Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana yang mana pelaksanaannya dilaksanakan pada hari, tanggal sudah lupa di bulan April s.d Juni 2020, di bulan Juli s.d September 2020 dan di bulan Oktober 2020;
- Bahwa jumlah Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin yang saksi tidak terima dari Pemerintah Desa Watukalangkari selama Tahun 2020 adalah November 2020 sebesar Rp300.000,00 dan Desember 2020 sebesar Rp300.000,00
- Bahwa ada penerima lain yang menerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin dari Pemerintah Desa Watukalangkari, yakni sebanyak 50 (lima puluh) orang sebagaimana tercantum SK Kepala Desa Watukalangkari Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa). Yang mana Penerima tersebut sama dengan saksi tidak menerima BLT di bulan November s.d Desember 2020.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

25. **MUHAMMAD RIZAL**, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin dari Pemerintah Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana sesuai SK Kepala Desa Watukalangkari Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa);
- Bahwa saksi menerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin dari Pemerintah Desa Watukalangkari di Kantor Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana yang mana pelaksanaannya dilaksanakan pada hari, tanggal sudah lupa di bulan April s.d Juni 2020, di bulan Juli s.d September 2020 dan di bulan Oktober 2020;
- Bahwa jumlah Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin yang saksi tidak terima dari Pemerintah Desa Watukalangkari selama Tahun 2020 adalah November 2020 sebesar Rp300.000,00 dan Desember 2020 sebesar Rp300.000,00
- Bahwa ada penerima lain yang menerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin dari Pemerintah Desa Watukalangkari, yakni sebanyak 50

Halaman 43 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) orang sebagaimana tercantum SK Kepala Desa Watukalangkari Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa). Yang mana Penerima tersebut sama dengan saksi tidak menerima BLT di bulan November s.d Desember 2020.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

26. **YENDI AFRIANDI alias YENDI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah bekerja sebagai pekerja atau tukang pekerjaan Pembangunan Sarana Kepemudaan (sarana Olahraga) yang berlokasi di Dusun IV Desa Watukalangkari dan Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Rabat Beton) yang berlokasi di Dusun IV Desa Watukalangkari serta saksi tidak tahu menahu tentang kedua pekerjaan tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dokumen tersebut yang ditunjukan oleh Penyidik dan saksi baru melihatnya setelah ditunjukan oleh Penyidik. Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak tahu menahu tentang kedua pekerjaan tersebut di atas;
- Bahwa kondisi saat ini pekerjaan Pembangunan Sarana Kepemudaan (sarana Olahraga) tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan sedangkan Pembangunan Jalan Lingkungan (

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu :

1. **HARLINA, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam melakukan perhitungan kuantitas pekerjaan terkait pengelolaan dan penggunaan dana pada Pemerintahan Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2020, berdasarkan :
 - a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - c. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Bomana Nomor : R/469/VIII/Res.3.3/2021, Perihal

Halaman 44 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara,
Tanggal 12 Agustus 2021; dan

d. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bombana Nomor :
ST.094/273/PKKN/Inspek/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 perihal
pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara TA.
2020 pada Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu.

- Bahwa ahli melakukan perhitungan kuantitas pekerjaan terkait perkara ini
adalah berdasarkan :

a. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi
Tenggara Resor Bomana Nomor : R/08/IX/Res.3.3/2021, Tanggal 28
September 2021 Perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli; dan

b. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bombana Nomor: ST-
094/321/Inspek/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 perihal permintaan
keterangan ahli sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi
berupa penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran
yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada
Pemerintahan Desa Watukalangkari.

- Bahwa ketika Penyidik menunjukkan kepada Ahli, Laporan Hasil Audit
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah
Kab. Bombana, Nomor: 700/542/PKKN/INSPEK/2021, tanggal 28
September 2021, bahwa yang bersangkutan sudah paham dan mengerti,
yakni terkait jenis temuan yang pernah yang bersangkutan hitung kuantitas
pekerjaannya, yakni:

a. Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Sarana
Kepemudaan sejumlah Rp.133.687.100,00, yang menggunakan
anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN;

b. Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Jalan
Lingkungan (Jalan Rabat Beton) sejumlah Rp.2.853.000,00, yang
menggunakan anggarang Dana Desa (DD) yang bersumber dari
APBN.

- Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen
yang diperoleh, metode yang digunakan dalam menghitung kuantitas
pekerjaan adalah dengan cara melakukan pemeriksaan dilapangan. Adapun
pengungkapan fakta dan proses kejadian diperoleh : dalam menghitung
jumlah kuantitas pekerjaan terkait pengelolaan dan penggunaan dana pada
Pemerintahan Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten
Bombana pada Tahun Anggaran 2020, data dan bukti-bukti/ dokumen yang
diperoleh sebagai berikut:

Halaman 45 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy APBDDes- P Desa Watukalangkari Tahun Anggaran 2020;
 - b. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana Kepemudaan dan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Rabat Beton).
- Berdasarkan metode penghitungan kuantitas pekerjaan terkait pengelolaan dan penggunaan dana pada Pemerintahan Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
- a. Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Sarana Kepemudaan sejumlah Rp.133.687.100,00;
 - b. Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Rabat Beton) sejumlah Rp.2.853.000,00.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

2. IDHAM IDRUS, S.E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan saat ini selaku auditor yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terkait perkara ini adalah berdasarkan :
- Surat Kapolres Bombana, Nomor : R/08/IX/RES.3.3./2021/Reskrim, tanggal 28 September 2021 perihal permohonan bantuan keterangan ahli; dan
 - Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bombana Nomor: ST-094/321/Inspek/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 perihal permintaan keterangan ahli sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa Watukalangkari.
- Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
- Bahwa setelah terbentuk Tim, Ahli bersama tim melakukan penghitungan kuantitas pekerjaan terkait pengelolaan dan penggunaan dana pada Pemerintahan Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2020 bertempat di Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana dan bertempat di kantor Inspektorat Daerah Kab. Bombana yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 02 September 2021.

Halaman 46 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 08/06/2020 terjadi penarikan tunai dari kas desa Watukalangkari sejumlah Rp. 111,000,000 diantaranya untuk membiayai pembangunan rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana kepemudaan sejumlah Rp90.000.000,00;
- Pada tanggal 29/06/2020 terdapat penarikan dari kas desa Watukalangkari sejumlah Rp110.600.000,00 diantaranya untuk membiayai pekerjaan Rabat Beton sejumlah Rp.68.845.000,00.
- Pada tanggal 14/12/2020 terdapat penarikan dari kas desa Watukalangkari sejumlah Rp143.300.000,00 diantaranya untuk membiaya lanjutan pembangunan gedung sarana prasarana kepemudaan sejumlah Rp85.000.000,00;
- Pada Tanggal 23/10/2020 terdapat penarikan tunai dari kas Desa Watukalangkari dengan No. SP2D 7004/PPKD /SP2D - LS /10/2020 sejumlah Rp125.000.000,00 diantaranya untuk membiayai tunjangan BPD Watukalangkari untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2020, namun dalam pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya periode pelaporan realisasi pembayaran tunjangan BPD tidak dilaksanakan;
- Pada Tanggal 23/10/2020 terdapat penarikan tunai dari kas Desa Watukalangkari dengan No. SP2D 7004/PPKD /SP2D - LS /10/2020 sejumlah Rp125.000.000,00 diantaranya untuk membiayai tunjangan BPD Watukalangkari untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2020, namun dalam pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya periode pelaporan realisasi pembayaran tunjangan BPD tidak dilaksanakan;
- Pada tanggal 14/12/2020 terdapat penarikan tunai dari kas desa Watukalangkari dengan No. SP2D 200601303016686 sejumlah Rp143.148.000,00 penarikan tunai dimaksud diantaranya untuk membiayai jasa honorarium penyelenggara Posyandu sejumlah Rp4.800.000,00 namun dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir periode pelaporan jasa honorarium penyelenggara Posyandu tidak direalisasikan;
- Pada tanggal 4/12/2020 terjadi penarikan tunai dari kas Desa Watukalangkari sejumlah Rp143.300.000,00 dengan Nomor SP2D : 200601303016686 diantaranya untuk membiayai kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bulan Nopember s.d. Desember 2020 bagi Keluarga Miskin dengan jumlah penerima 50 Orang, yang terdiri dari Dusun I (satu) 8 orang, Dusun II (dua) 7 Orang, Dusun III (tiga) 15

Halaman 47 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang dan Dusun IV (empat) 20 Orang sesuai dengan SK Kepala Desa Nomor 07 tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) namun dalam pelaksanaannya sampai dengan periode akhir pelaporan kegiatan BLT untuk bulan Nopember s.d. Desember 2021 tidak direalisasikan/dipertanggungjawabkan sejumlah Rp33.000.000,00 (Nama Penerima BLT Terlampir).

- Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara terkait pengelolaan dan penggunaan dana pada Pemerintahan Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp263.740.100,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah), dengan uraian sebagai berikut:
 - Terdapat belanja Penanganan Keadaan Mendesak (Penyediaan BLT Bagi Gakin) periode bulan Oktober s.d Desember Tahun 2020 yang belum di pertanggungjawabkan sejumlah Rp33.000.000,00;
 - Terdapat belanja Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa periode bulan Oktober s.d Desember Tahun 2020 yang belum di pertanggungjawabkan sejumlah Rp78.000.000,00;
 - Terdapat belanja Penyediaan Tunjangan BPD periode bulan Oktober s.d.Desember Tahun 2020 yang belum di pertanggung jawabkan sejumlah Rp11.400.000,00;
 - Terdapat belanja Jasa Honorarium Penyelenggaraan Posyandu periode bulan September s.d Desember Tahun 2020 yang belum dipertanggung jawabkan sejumlah Rp4.800.000,00;
 - Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Sarana Kepemudaan sejumlah Rp133.687.100,00;
 - Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Rabat Beton) sejumlah Rp.2.853.000,00.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARLING bin MASIRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana berdasarkan SK Bupati Bombana nomor : 51 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Watukalangkari Kec.Rarowatu Kab.Bombana, tanggal 26 Januari 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana sesuai yang tercantum

Halaman 48 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 26 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- Bahwa pada proses pelaksanaan kegiatan Terdakwa tidak pernah menunjuk TPK, namun dalam proses administrasi Sdr. HERDANI MASIRI, S.Si. (anak kandung terdakwa) bertanda tangan selaku TPK, yang melaksanakan kegiatan adalah terdakwa.
- Bahwa terhadap pekerjaan perangkat Desa yang lain, terdakwa tidak sepenuhnya melibatkan mereka dalam tupoksinya masing-masing karena terdakwa yang mengurus pekerjaan di Desa dengan alasan supaya kegiatan terlaksana dengan cepat.
- Bahwa yang berperan dalam proses pencairan anggaran terkait dengan penggunaan dana APBDes maupun APBDes Perubahan Desa Watukalangkari Tahun Anggaran 2020 adalah Terdakwa dan Sdri. SUHARNI selaku Kaur Keuangan pada pelaksanaannya terdakwa menugaskan Sdr. SUHARNI untuk mencairkan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dari Rekening Kas Desa kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa kelola sendiri, sehingga setiap pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020, terdakwa dan Sdri. SUHARNI mencairkan dana di Bank BPD Cab. Bombana, setelah cair atau ditarik terdakwa menyimpannya di rumah atau mengelola uang tersebut untuk membayarkan kegiatan.
- Bahwa Terdakwa yang memegang Buku Rekening Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana adalah terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa jumlah anggaran Dana Desa dan Anggaran Alokasi Dana Desa Watukalangkari Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut : Jumlah anggaran Dana Desa (DD) : Rp737.354.000,00, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020. Jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp500.000.000,00, yang bersumber dari APBD Pemerintahan Daerah Kab. Bombana Tahun Anggaran 2020. Sehingga ditotalkan : sebesar Rp.1.237.354.000,00.
- Bahwa pembangunan gedung sarana kepemudaan (gedung olahraga) Desa Watukalangkari belum selesai sampai saat ini;
- Bahwa honor kader posyandu Desa Watukalangkari belum dibayarkan dari bulan oktober-desember 2020;

Halaman 49 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat dana BLT yang belum tersalurkan untuk November – Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mengakui terdapat tunjangan aparat desa dan BPD yang belum dibayarkan untuk bulan oktober-desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Bombana nomor : 51 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 26 Januari 2016;
2. 1 (satu) bundel fotocopy SK Kepala Desa nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 02 Januari 2020;
3. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Bombana nomor : 546 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 17 Desember 2019.
4. 1 (satu) bundel fotocopy SK Kepala Desa nomor : 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 27 April 2020;
5. 1 (satu) bundel fotocopy SK Kepala Desa nomor : 02 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelayan Masyarakat Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 29 Januari 2020;
6. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen Peraturan Desa Watukalangkari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan) Tahun Anggaran 2020;
7. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank BPD Sultra Cabang Bombana a.n. Pemerintah Desa Watukalangkari Rek. No :108 02.01.013323-7;
8. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Januari 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
9. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Februari 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
10. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Maret 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
11. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan April 2020 terkait Alokasi Dana Desa;

Halaman 50 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Mei 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
13. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Juni 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
14. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan September 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
15. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Juli 2020 terkait Dana Desa;
16. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Agustus 2020 terkait Dana Desa;
17. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan September 2020 terkait Dana Desa;
18. 1(satu) bundel fotocopy Daftar Harga Bahan dan Upah Kerja Pembangunan Sarana Olahraga;
19. 1(satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Rencana Pemakaian Bahan, Alat, dan Upah Kerja Pembangunan Rabat Beton Dusun IV;
20. 1(satu) bundel fotocopy Daftar penerimaan BLT Bagi Keluarga Miskin dan Rentan Desa Watukalangkari Tahap VI;
21. 1(satu) bundel fotocopy Daftar penerimaan BLT Bagi Keluarga Miskin dan Rentan Desa Watukalangkari Tahap VII;
22. 1(satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Watukalangkari Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
23. 1 (satu) berkas asli SP2D ADD Triwulan I Desa Watukalangkari beserta Dokumen Pendukung (Nomor 0842);
24. 1 (satu) berkas asli SP2D ADD Triwulan II Desa Watukalangkari beserta Dokumen Pendukung (Nomor 1578);
25. 1 (satu) berkas asli SP2D ADD Triwulan III Desa Watukalangkari beserta Dokumen Pendukung (Nomor 4142);
26. 1 (satu) berkas asli SP2D ADD Triwulan IV Desa Watukalangkari beserta Dokumen Pendukung (Nomor 7004);

Halaman 51 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1(satu) bundel fotocopy SK Bupati Bombana Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. 1(satu) bundel fotocopy rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa Watukalangkari T.A.2020 beserta lembar verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bombana;
29. 1 (satu) bundel fotocopy pengantar pencairan Dana Desa Watukalangkari T.A. 2020 yang bersumber dari APBN beserta lembar verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bombana;
30. 1(satu) berkas fotocopy dilegalisir dokumen Peraturan Kepala Desa Watukalangkari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
31. 1 (satu) lembar Print out yang dilegalisir dokumen penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana melalui sistem aplikasi online monitoring SPAN (OMSPAN);
32. 1 (satu lembar) fotocopy Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Bombana kepada Kepala KPPN Kota Kendari Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 Maret 2020;
33. 1 (satu) rangkap Surat pengantar Nomor : 045.2/270/2020, tanggal 6 April 2020 tentang surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I T.A.2020 beserta lampirannya;
34. 1 (satu) rangkap Surat pengantar Nomor : 045.2/749/2020, tanggal 3 Juni 2020 tentang surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II (salur 1) T.A.2020 beserta lampirannya;
35. 1 (satu) rangkap Surat pengantar Nomor : 045.2/896/2020, tanggal 25 Juni 2020 tentang surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II (salur 2) T.A.2020 beserta lampirannya;
36. 1 (satu) rangkap Surat pengantar Nomor : 045.2/1027/2020, tanggal 22 Juli 2020 tentang surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II (salur 3) T.A.2020 beserta lampirannya;
37. 1 (satu) rangkap Surat pengantar Nomor : 045.2/1888/2020, tanggal 10 Desember 2020 tentang surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III T.A.2020 beserta lampirannya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 52 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **HARLING bin MASIRI** selaku Kepala Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana berdasarkan SK Bupati Bombana nomor : 51 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Watukalangkari Kec.Rarowatu Kab.Bombana, tanggal 26 Januari 2016;
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana sesuai yang tercantum dalam Pasal 26 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Bahwa pada tahun 2020 Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana mendapatkan anggaran desa sejumlah Rp.1.301.354.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian Dana Desa yang bersumber dari APBN sejumlah Rp.737.354.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan SILPA Tahun 2019 sejumlah Rp 64.000.000,- (Enam Puluh Empat Juta Rupiah)
4. Bahwa Dana Desa (DD) Watukalangkari TA 2020 sejumlah Rp.737.354.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2020 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan APBDES No 02 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember Tahun 2019 dan APBDES-P Nomor 06 Tahun 2020 yang peruntukannya sebagai berikut :

➤ **DANA DESA**

1. Belanja Pembangunan Sarana Kepemudaan (sarana Olahraga), nilai anggaran Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
2. Operasional PAUD sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
3. Kegiatan Stunting sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Kader Posyandu sebesar Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
5. Kader Pembangunan Manusia sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
6. Kampung KB sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Halaman 53 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Belanja Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Rabat Beton), nilai anggaran Rp 68.845.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. Pembangunan Talud sebesar Rp 40.020.000,- (empat puluh juta dua puluh ribu rupiah) ;
9. Pembangunan Drainase sebesar Rp 23.320.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
10. Pembangunan pintu gerbang sebesar Rp 40.465.000,- (empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
11. Server (pembayaran aplikasi SISKEUDES) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
12. Honor Petugas kebersihan prasarana pariwisata sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
13. Pengadaan Sound system sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)
14. Pelatihan SISKEUDES sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
15. Peningkatan Kapasitas Aparat sebesar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
16. Satgas Covid sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah);
17. Belanja Penanganan Keadaan Mendesak (Penyediaan BLT Bagi Gakin) nilai anggaran Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

➤ ALOKASI DANA DESA

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa Sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
2. Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
3. Tambahan Penghasilan Kepala Desa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Belanja Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;
5. Pembayaran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 1.828.800,- (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
6. Tunjangan Ketua dan Anggota BPD sebesar Rp 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
7. Pembayaran BPJS BPD sebesar Rp 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
8. Honor Imam Desa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Halaman 54 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Honor Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
 10. Honor Linmas sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 11. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 12. Operasional PKK sebesar Rp 9.497.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
 13. Operasional Majelis Taklim sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 14. Operasional BPD sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 15. Perjalanan Dinas Kepala Desa sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 16. ATK dan penggandaan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 17. Penyediaan Sarana dan Prasarana perkantoran sebesar Rp 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 18. Pembangunan Rehabilitasi peningkatan gedung kantor Desa sebesar Rp 29.269.200,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
 19. Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah).
5. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Belanja Pembangunan Sarana Kepemudaan (sarana Olahraga) dengan pagu anggaran sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan sekitar Bulan Mei 2020 kemudian Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan tersebut tidak sesuai RAB, tidak membentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan), lalu terdakwa juga yang mengurus, mengawasi, dan membuat laporan pertanggungjawaban selesai 100%, kemudian setelah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp 133.687.100,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);
6. Bahwa dalam pelaksanaan Belanja Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Rabat Beton) dengan pagu anggaran Rp.68.845.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian dalam kegiatan tersebut tidak dibentuk TPK (tim pengelola kegiatan) dan Terdakwa sendiri yang mengurus, mengawasi dan membuat laporan pertanggungjawaban selesai 100%, kemudian setelah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp 2.853.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 55 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam pelaksanaan Belanja Jasa Honorarium Penyelenggaraan Posyandu dengan pagu anggaran sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menunjuk 4 (empat) orang Kader Posyandu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelayanan Masyarakat Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, yakni saksi RISDAYANTI alias RISDA, saksi JUNAhati alias ATI, saksi MARIANA alias YANA dan saksi ROSTIN alias ROSTIN dengan masing-masing menerima gaji sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang diterima setiap 4 (empat) bulan, namun dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, para kader posyandu tidak menerima Jasa Honorarium Penyelenggaraan Posyandu sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per orang, sehingga keseluruhan honorarium yang tidak dibayarkan kepada kader posyandu sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Belanja Penanganan Keadaan Mendesak (Penyediaan BLT Bagi Gakin) dengan nilai anggaran Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diberikan kepada 50 (lima puluh) orang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa nomor : 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana tanggal 27 April 2020 di Tahap I (bulan April sampai dengan bulan Juni 2020), dimana masing –masing penerima BLT menerima sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan lalu di Tahap II (bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Tahap III periode bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 yang tidak dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ada 1 (satu) orang penerima BLT yang sama sekali tidak pernah menerima BLT dari Tahap I sampai dengan Tahap III, yakni saksi ANDARIAS BOLAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhan yang tidak dibayarkan sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian tanggal 4 Desember 2020 dilakukan penarikan tunai dari kas Desa Watukalangkari sejumlah Rp.143.300.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diantaranya untuk membiayai kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 bagi Keluarga Miskin namun dalam pelaksanaannya sampai dengan periode akhir pelaporan kegiatan BLT tidak

Halaman 56 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direalisasikan/dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

9. Bahwa Belanja Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa diterima setiap 3(tiga) bulan kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak membayarkan periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 (Triwulan IV) sebesar Rp.70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Sekretaris Desa atas nama saksi ABDUL HARIS di Triwulan III (bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020) tidak dibayarkan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),
10. Bahwa berdasarkan APBDes Desa Watukalangkari TA 2020 Anggaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejumlah Rp.45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang diperuntukan untuk 1 (Satu) orang Ketua sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan 4 (empat) orang anggota masing –masing sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per Bulan, kemudian terdakwa telah membayar Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2020 sejumlah Rp 34.200.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), namun untuk Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 sejumlah Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa.
11. Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kab. Bombana diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara terkait pengelolaan dan penggunaan dana pada Pemerintahan Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 263.740.100,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah),

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 57 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidaair:

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **setiap orang**.

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" tersebut adalah sepadan dengan kata "*barang siapa*" atau "*hij*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata "*setiap orang*" atau "*barang siapa*" adalah suatu istilah yang bukan

Halaman 58 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “*orang perseorangan atau termasuk korporasi*”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

Menimbang, bahwa dari pengertian kata “*setiap orang*” sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang sebagai unsur pasal bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga pelakunya merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “*setiap orang*” tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis, sebagai berikut:

1. Di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **HARLING bin MASIRI.**, dengan identitas sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai terdakwa maupun dalam Surat Dakwaan yang disangka melakukan tindak pidana korupsi.
2. Selama proses persidangan Terdakwa **HARLING bin MASIRI** dapat mengikuti dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan tanpa paksaan, dan dari hasil persidangan terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam Dakwaan Primair tersebut adalah Terdakwa **HARLING bin MASIRI** sebagai “*orang perseorangan*”, sehingga tidak terdapat *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak adalah tergantung pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka unsur melawan hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan atau aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana perbedaan dari Pasal 2 dengan Pasal 3 selain terletak pada perbedaan unsur-unsurnya, juga terdapat perbedaan kualifikasi dari cara dan peran yang dilakukan oleh siterdakwa;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi unsur secara melawan hukum tersebut, majelis hakim menggabungkannya dengan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga menjadi lebih jelas bahwa melawan hukum yang dimaksud disini adalah melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bukan melawan hukum dalam hal yang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti, yang terkait dengan peran dan perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana sesuai yang tercantum dalam Pasal 26 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Belanja Pembangunan Sarana Kepemudaan (sarana Olahraga) dengan pagu anggaran sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan sekitar Bulan Mei 2020 kemudian Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan tersebut tidak sesuai RAB, tidak membentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan), lalu terdakwa juga yang mengurus, mengawasi, dan membuat laporan pertanggungjawaban selesai 100%, kemudian setelah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp 133.687.100,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);
3. Bahwa dalam pelaksanaan Belanja Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Rabat Beton) dengan pagu anggaran Rp.68.845.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian dalam kegiatan tersebut tidak dibentuk TPK (tim pengelola kegiatan) dan Terdakwa sendiri yang mengurus, mengawasi dan membuat laporan pertanggungjawaban selesai 100%, kemudian setelah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp 2.853.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
4. Bahwa dalam pelaksanaan Belanja Jasa Honorarium Penyelenggaraan Posyandu dengan pagu anggaran sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menunjuk 4 (empat) orang Kader Posyandu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelayanan Masyarakat Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, yakni saksi RISDAYANTI alias RISDA, saksi JUNAhati alias ATI, saksi MARIANA alias YANA dan saksi ROSTIN alias ROSTIN dengan masing-masing menerima gaji sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang diterima setiap 4 (empat) bulan, namun dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, para kader posyandu tidak menerima Jasa Honorarium Penyelenggaraan Posyandu sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per orang, sehingga keseluruhan honorarium yang tidak dibayarkan kepada kader posyandu sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Belanja Penanganan Keadaan Mendesak (Penyediaan BLT Bagi Gakin) dengan nilai anggaran

Halaman 61 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diberikan kepada 50 (lima puluh) orang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa nomor : 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana tanggal 27 April 2020 di Tahap I (bulan April sampai dengan bulan Juni 2020), dimana masing –masing penerima BLT menerima sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan lalu di Tahap II (bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Tahap III periode bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 yang tidak dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ada 1 (satu) orang penerima BLT yang sama sekali tidak pernah menerima BLT dari Tahap I sampai dengan Tahap III, yakni saksi ANDARIAS BOLAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhan yang tidak dibayarkan sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian tanggal 4 Desember 2020 dilakukan penarikan tunai dari kas Desa Watukalangkari sejumlah Rp.143.300.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diantaranya untuk membiayai kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 bagi Keluarga Miskin namun dalam pelaksanaannya sampai dengan periode akhir pelaporan kegiatan BLT tidak direalisasikan/dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

6. Bahwa Belanja Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa diterima setiap 3(tiga) bulan kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak membayarkan periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 (Triwulan IV) sebesar Rp.70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Sekretaris Desa atas nama saksi ABDUL HARIS di Triwulan III (bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020) tidak dibayarkan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),
7. Bahwa berdasarkan APBDes Desa Watukalangkari TA 2020 Anggaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejumlah Rp.45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang diperuntukan untuk 1 (Satu) orang Ketua sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan 4 (empat) orang anggota masing –masing sebesar

Halaman 62 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per Bulan, kemudian terdakwa telah membayar Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2020 sejumlah Rp 34.200.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), namun untuk Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 sejumlah Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa apakah telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum bahwa Terdakwa **HARLING bin MASIRI**, selaku Kepala Desa Watukalangari Kec. Rarowatu Kab. Bombana mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai yang tercantum dalam Pasal 26 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa berkewajiban :

- huruf (d) Menyebutkan “menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan”;
- huruf (f) Menyebutkan “melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme”.
- huruf (h) Menyebutkan “menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik: dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan mekanisme pelaksanaan dengan tidak memfungsikan TPK dan perangkat desa lainnya, tidak menyelesaikan pembangunan dan tidak melaksanakan pembayaran seperti yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Watukalangari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana sebagaimana fakta hukum yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa juga telah jelas bertentangan dengan ketentuan yaitu

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yakni :
 - Pasal 32A Ayat (1) Menyebutkan “Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 32 A Ayat (2) Menyebutkan “ Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1);
- Pasal 35 Ayat (1) Menyebutkan “Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni :
 - Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan” “Keuangan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel parsipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
 - Pasal 2 Ayat (2) Menyebutkan “APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- c. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yakni:
 - Pasal 54 Ayat (1) Menyebutkan “Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
 - Pasal 54 Ayat (2) Menyebutkan “Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yakni: Pasal 2 menyebutkan “pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Pasal 2 Huruf a. Menyebutkan “efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - Pasal 2 Huruf b. Menyebutkan “efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;”
- e. Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yakni : Pasal 5 Menyebutkan “Para

Halaman 64 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Pasal 5 Huruf (a) Menyebutkan “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan.”

Pasal 5 Huruf (f) Menyebutkan “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan di atas tersebut, Majelis berpendapat “**Unsur secara melawan hukum**” pada pasal ini telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”.

Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 yang dimaksud dengan Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian dan barang bukti pendukung sebagai bukti Petunjuk, keterangan Ahli, serta keterangan Terdakwa sendiri, yang pada prinsipnya Terdakwa mengakui melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yang terurai sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Belanja Pembangunan Sarana Kepemudaan (sarana Olahraga) dengan pagu anggaran sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan sekitar Bulan Mei 2020 kemudian Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan tersebut tidak sesuai RAB, tidak membentuk

Halaman 65 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK (Tim Pengelola Kegiatan), lalu terdakwa juga yang mengurus, mengawasi, dan membuat laporan pertanggungjawaban selesai 100%, kemudian setelah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp 133.687.100,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan Belanja Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Rabat Beton) dengan pagu anggaran Rp.68.845.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian dalam kegiatan tersebut tidak dibentuk TPK (tim pengelola kegiatan) dan Terdakwa sendiri yang mengurus, mengawasi dan membuat laporan pertanggungjawaban selesai 100%, kemudian setelah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp 2.853.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan Belanja Jasa Honorarium Penyelenggaraan Posyandu dengan pagu anggaran sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menunjuk 4 (empat) orang Kader Posyandu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelayanan Masyarakat Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, yakni saksi RISDAYANTI alias RISDA, saksi JUNAHATI alias ATI, saksi MARIANA alias YANA dan saksi ROSTIN alias ROSTIN dengan masing-masing menerima gaji sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang diterima setiap 4 (empat) bulan, namun dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, para kader posyandu tidak menerima Jasa Honorarium Penyelenggaraan Posyandu sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per orang, sehingga keseluruhan honorarium yang tidak dibayarkan kepada kader posyandu sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Belanja Penanganan Keadaan Mendesak (Penyediaan BLT Bagi Gakin) dengan nilai anggaran Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diberikan kepada 50 (lima puluh) orang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa nomor : 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana tanggal 27 April 2020 di Tahap I (bulan April sampai dengan bulan Juni 2020), dimana masing –masing penerima BLT menerima sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan lalu di Tahap II (bulan Juli

Halaman 66 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan bulan September 2020) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Tahap III periode bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 yang tidak dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ada 1 (satu) orang penerima BLT yang sama sekali tidak pernah menerima BLT dari Tahap I sampai dengan Tahap III, yakni saksi ANDARIAS BOLAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhan yang tidak dibayarkan sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian tanggal 4 Desember 2020 dilakukan penarikan tunai dari kas Desa Watukalangkari sejumlah Rp.143.300.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diantaranya untuk membiayai kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 bagi Keluarga Miskin namun dalam pelaksanaannya sampai dengan periode akhir pelaporan kegiatan BLT tidak direalisasikan/dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Belanja Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa diterima setiap 3(tiga) bulan kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak membayarkan periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 (Triwulan IV) sebesar Rp.70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Sekretaris Desa atas nama saksi ABDUL HARIS di Triwulan III (bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020) tidak dibayarkan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),
- Bahwa berdasarkan APBDes Desa Watukalangkari TA 2020 Anggaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejumlah Rp.45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang diperuntukan untuk 1 (Satu) orang Ketua sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan 4 (empat) orang anggota masing –masing sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per Bulan, kemudian terdakwa telah membayar Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2020 sejumlah Rp 34.200.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), namun untuk Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 sejumlah Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa

Halaman 67 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kab. Bombana diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara terkait pengelolaan dan penggunaan dana pada Pemerintahan Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 263.740.100,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 263.740.100,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah), menurut laporan hasil audit dan keterangan Ahli dan saksi di depan persidangan dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata *“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”* menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan Negara” menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Halaman 68 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara **atau** Perekonomian Negara”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 telah terpenuhi, hal tersebut senada dengan PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sudah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan telah jelas bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat kerugian negara yang dalam fakta persidangan sejumlah Rp. 263.740.100,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah), menurut laporan hasil audit Inspektorat Kab.Bombana dan keterangan Ahli dan saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 69 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) eksemplar barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa sama sekali belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HARLING BIN MASIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000.00,-**

Halaman 70 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.263.740.100,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) bundel fotocopy SK Bupati Bombana nomor : 51 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 26 Januari 2016;
2. 1(satu) bundel fotocopy SK Kepala Desa nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 02 Januari 2020;
3. 1(satu) bundel fotocopy SK Bupati Bombana nomor : 546 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 17 Desember 2019.
4. 1(satu) bundel fotocopy SK Kepala Desa nomor : 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 27 April 2020;
5. 1(satu) bundel fotocopy SK Kepala Desa nomor : 02 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelayan Masyarakat Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana, tanggal 29 Januari 2020;
6. 1(satu) berkas fotocopy dokumen Peraturan Desa Watukalangkari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan) Tahun Anggaran 2020;
7. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank BPD Sultra Cabang Bombana a.n. Pemerintah Desa Watukalangkai Rek. No :108 02.01.013323-7;
8. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Januari 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
9. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Februari 2020 terkait Alokasi Dana Desa;

Halaman 71 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Maret 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
- 11.1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan April 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
- 12.1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Mei 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
- 13.1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Juni 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
- 14.1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan September 2020 terkait Alokasi Dana Desa;
- 15.1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Juli 2020 terkait Dana Desa;
- 16.1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan Agustus 2020 terkait Dana Desa;
- 17.1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bulan September 2020 terkait Dana Desa;
- 18.1(satu) bundel fotocopy Daftar Harga Bahan dan Upah Kerja Pembangunan Sarana Olahraga;
- 19.1(satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Rencana Pemakaian Bahan, Alat, dan Upah Kerja Pembangunan Rabat Beton Dusun IV;
- 20.1(satu) bundel fotocopy Daftar penerimaan BLT Bagi Keluarga Miskin dan Rentan Desa Watukalangkari Tahap VI;
- 21.1(satu) bundel fotocopy Daftar penerimaan BLT Bagi Keluarga Miskin dan Rentan Desa Watukalangkari Tahap VII;
- 22.1(satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Watukalangkari Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- 23.1 (satu) berkas asli SP2D ADD Triwulan I Desa Watukalangkari beserta Dokumen Pendukung (Nomor 0842);

Halaman 72 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) berkas asli SP2D ADD Triwulan II Desa Watukalangkari beserta Dokumen Pendukung (Nomor 1578);
- 25.1 (satu) berkas asli SP2D ADD Triwulan III Desa Watukalangkari beserta Dokumen Pendukung (Nomor 4142);
- 26.1 (satu) berkas asli SP2D ADD Triwulan IV Desa Watukalangkari beserta Dokumen Pendukung (Nomor 7004);
- 27.1(satu) bundel fotocopy SK Bupati Bombana Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 28.1(satu) bundel fotocopy rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa Watukalangkari T.A.2020 beserta lembar verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bombana;
- 29.1 (satu) bundel fotocopy pengantar pencairan Dana Desa Watukalangkari T.A. 2020 yang bersumber dari APBN beserta lembar verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bombana;
- 30.1(satu) berkas fotocopy dilegalisir dokumen Peraturan Kepala Desa Watukalangkari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- 31.1 (satu) lembar Print out yang dilegalisir dokumen penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Watukalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana melalui sistem aplikasi online monitoring SPAN (OMSPAN);
- 32.1 (satu lembar) fotocopy Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Bombana kepada Kepala KPPN Kota Kendari Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 Maret 2020;
- 33.1 (satu) rangkap Surat pengantar Nomor : 045.2/270/2020, tanggal 6 April 2020 tentang surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I T.A.2020 beserta lampirannya;
- 34.1 (satu) rangkap Surat pengantar Nomor : 045.2/749/2020, tanggal 3 Juni 2020 tentang surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II (salur 1) T.A.2020 beserta lampirannya;
- 35.1 (satu) rangkap Surat pengantar Nomor : 045.2/896/2020, tanggal 25 Juni 2020 tentang surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II (salur 2) T.A.2020 beserta lampirannya;
- 36.1 (satu) rangkap Surat pengantar Nomor : 045.2/1027/2020, tanggal 22 Juli 2020 tentang surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II (salur 3) T.A.2020 beserta lampirannya;

Halaman 73 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.1 (satu) rangkap Surat pengantar Nomor : 045.2/1888/2020, tanggal 10 Desember 2020 tentang surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III T.A.2020 beserta lampirannya.

Masing-masing dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Bombana

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, oleh kami ANDI EDDY VIYATA, SH sebagai Hakim Ketua, EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH dan MUHAMMAD RUTABUZ ZAMAN, S.H.,M.H masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH

ANDI EDDY VIYATA, SH

MUHAMMAD RUTABUZ ZAMAN, S.H.,M.H

Halaman 74 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, SH

Halaman 75 dari 75 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)